



## **GUBERNUR JAWA TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 19 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

### **AKSELERASI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003 – 2008**

#### **GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah 2003 - 2008 merupakan upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan Provinsi Jawa Tengah, yang termuat dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003;
  - b. bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Rencana Strategis pada Tahun 2005 menunjukkan ada beberapa program dan kegiatan yang perlu akselerasi untuk pencapaian visi dan misi Jawa Tengah Tahun 2003-2008;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Akselerasi Renstra Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 – 2008;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11)
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 19 Seri D Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 9 tentang Rencana Pembangunan tahunan Daerah (REPETADA) Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 117);
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 36 Seri E Nomor 3);

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) Propinsi Jawa Tengah 2006 (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 48).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG AKSELERASI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003–2008.

### **BAB I**

#### **U M U M**

##### **Pasal 1**

Akselerasi Renstra Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 adalah strategi untuk memacu kinerja pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Renstra Tahun 2003-2008 dan dinamika lingkungan strategis.

##### **Pasal 2**

Akselerasi Renstra Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 memuat program program prioritas untuk memacu terwujudnya visi dan misi Provinsi Jawa Tengah tahun 2008.

### **BAB II**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Akselerasi Renstra Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003–2008 dimaksudkan menjadi pedoman bagi para pelaku pembangunan di

Jawa Tengah dalam menyusun dan mengimplementasikan program program pembangunan tahun 2006-2008.

- (2) Akselerasi Renstra Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003–2008 bertujuan mensinergikan program program akseleratif dalam rangka pencapaian visi dan misi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP PROGRAM AKSELERASI**

##### **Pasal 4**

Ruang lingkup Program Akselerasi, meliputi :

- (1) Program program prioritas obsesi Jawa Tengah, yaitu program program penghela (*prime mover*) bagi upaya memacu pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- (2) Program program prioritas yang langsung menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran.
- (3) Program program prioritas dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing wilayah.

##### **Pasal 5**

Program program prioritas obsesi Jawa Tengah meliputi :

- (1) Pengembangan Bandara Achmad Yani Semarang.
- (2) Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS).
- (3) Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo.

##### **Pasal 6**

Program program prioritas yang langsung berkaitan dengan masalah kemiskinan dan pengangguran meliputi :

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.
- (2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
- (3) Peningkatan Pemerataan, Kualitas dan Relevansi Pendidikan.
- (4) Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK).
- (5) Peningkatan daya saing Industri Kecil dan Menengah / Usaha Kecil dan Menengah (IKM/UKM).
- (6) Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

#### Pasal 7

Program program prioritas dalam rangka meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Wilayah meliputi :

- (1) Penciptaan Iklim Kondusif ;
- (2) Peningkatan Infrastruktur Wilayah;
- (3) Perbaikan Lingkungan Hidup.

### **BAB IV**

#### **PROGRAM PRIORITAS**

##### **Bagian Pertama**

##### **Program Obsesi Jawa Tengah**

##### **Paragraf 1**

##### **Pengembangan Bandar Udara (Bandara) Achmad Yani Semarang**

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan pembebasan tanah, perpanjangan landas pacu, pembangunan Terminal dan Apron Tahap II, pembangunan akses jalan dan jembatan serta drainase lingkungan Bandara dilaksanakan Tahun 2006.

- (2) Kegiatan pembangunan Terminal dan Apron Tahap III serta drainase lingkungan Bandara, penyempurnaan dilaksanakan Tahun 2007.
- (3) Kegiatan pendukung operasionalisasi Bandara dilaksanakan Tahun 2008.

## **Paragraf 2**

### **Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS)**

#### **Pasal 9**

- (1) Kegiatan pembebasan tanah di wilayah Kabupaten Cilacap, Kebumen dan Purworejo serta pembangunan fisik jalan dan jembatan di Kabupaten Wonogiri, Purworejo dan Kebumen dilaksanakan Tahun 2006.
- 2) Kegiatan lanjutan pembangunan fisik jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Purworejo, Kebumen dan Cilacap dilaksanakan Tahun 2007.
- 3) Kegiatan lanjutan pembangunan fisik jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Kebumen dan Cilacap dilaksanakan Tahun 2008.
- 4) Pembangunan prasarana pendukung fungsi jalan.

## **Paragraf 3**

### **Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo**

#### **Pasal 10**

- (1) Kegiatan penyiapan investasi pembangunan dan pengelolaan operasionalnya.
- (2) Kegiatan pembebasan tanah ruas jalan Semarang-Bawen dan Bawen-Solo serta pembangunan fisik jalan ruas Semarang-Bawen dilaksanakan Tahun 2006.

- (3) Kegiatan lanjutan pembebasan tanah Bawen-Solo dan melanjutkan pembangunan fisik jalan ruas Semarang-Bawen dilaksanakan Tahun 2007.
- (4) Kegiatan operasionalisasi ruas jalan Semarang-Bawen dan melanjutkan pembebasan tanah Bawen-Solo, serta persiapan pembangunan fisik ruas jalan Bawen-Solo dilaksanakan Tahun 2008.

## **Bagian Kedua**

### **Program Prioritas Yang Langsung Berkaitan Dengan Masalah Kemiskinan dan Pengangguran**

#### **Paragraf 1**

#### **Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran**

##### **Pasal 11**

- (1) Penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan dan pengurangan beban pengeluaran bagi penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar;
- (2) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. Peningkatan aksesibilitas penduduk miskin terhadap pelayanan dasar;
  - b. Peningkatan komitmen berbagai pihak dalam penanggulangan kemiskinan;
  - c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan;
  - d. Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
  - e. Peningkatan perlindungan sosial;
  - f. Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian penduduk miskin;
  - g. Peningkatan fasilitasi/dukungan perumahan yang layak huni.



## Pasal 12

- (1) Pengurangan pengangguran dilakukan melalui :
- a. Pengembangan iklim kondusif untuk meningkatkan minat investasi;
  - b. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja;
  - c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
  - d. Peningkatan keserasian hubungan kerja;
  - e. Penguatan kapasitas lembaga ketenagakerjaan;
  - f. Peningkatan kemandirian dan daya saing tenaga kerja;
- (2) Pengurangan jumlah pengangguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
- a. Peningkatan penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun ke luar negeri;
  - b. Peningkatan kompetensi dan produktivitas sumber daya dan lembaga pelatihan;
  - c. Peningkatan Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja;
  - d. Peningkatan usaha mandiri dan sektor informal;
  - e. Perluasan kerjasama ketenagakerjaan dengan provinsi lain dan luar negeri, dan
  - f. Peningkatan hubungan harmonis unsur tripartit.

## Paragraf 2

### **Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**

## Pasal 13

Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan melalui :

Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan memperluas jangkauan pemerataan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat utamanya bagi penduduk miskin di daerah terpencil dan

perbatasan, melalui pembangunan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) secara bertahap, yaitu :

- a. Sebanyak 1000 unit pada tahun 2006;
- b. Sebanyak 1000 unit pada tahun 2007.

### **Paragraf 3**

#### **Peningkatan Pemerataan, Kualitas dan Relevansi Pendidikan**

##### **Pasal 14**

- (1) Peningkatan pemerataan kualitas, dan relevansi pendidikan dilaksanakan melalui :
  - a. Penuntasan program Wajar Dikdas;
  - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
  - c. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
  - d. Peningkatan pendidikan luar sekolah meliputi : Peningkatan pendidikan anak usia dini, Penuntasan buta aksara dan life skill;
  - e. Peningkatan manajemen pendidikan;
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam (ayat 1) didukung melalui dana APBD Provinsi secara bertahap untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan proporsi sebagai berikut :
  - a. Minimal sebesar 15,09 persen pada tahun 2006;
  - b. Minimal sebesar 17,5 persen pada tahun 2007;
  - c. Minimal sebesar 20 persen pada tahun 2008.

## **Paragraf 4**

### **Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK)**

#### **Pasal 15**

Revitalisasi Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan), Perikanan dan Kehutanan dilakukan melalui:

- (1) Peningkatan ketahanan pangan, melalui upaya : peningkatan produksi dan ketersediaan pangan; pengembangan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan bertumpu pada sumberdaya lokal; penerapan standar kualitas dan keamanan pangan dan penanggulangan kasus kerawanan pangan.
- (2) Peningkatan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dan petani hutan, melalui upaya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, pengembangan kelembagaan, peningkatan akses terhadap sumber daya, perlindungan terhadap usaha pertanian, perikanan dan kehutanan terhadap resiko alam dan persaingan tidak adil.
- (3) Pengembangan Teknologi Pertanian, perikanan dan kehutanan, baik pada hulu, *on farm* dan hilir.
- (4) Penetapan dan pemantapan lahan pertanian abadi.
- (5) Peningkatan daya saing, produktivitas, nilai tambah dan kemandirian pengembangan sumberdaya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan serta kehutanan.
- (6) Menjaga kelestarian sumber daya pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan.
- (7) Peningkatan akses pasar produk produk pertanian, perikanan dan kehutanan melalui pemantapan sistem informasi agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.
- (8) Pemantapan Revitalisasi Penyuluhan, melalui upaya peningkatan koordinasi penyuluhan, pelatihan, penyebaran informasi massal, supervisi dan peningkatan kinerja operasional penyuluh.

### **Paragraf 5**

#### **Peningkatan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah / Usaha Kecil dan Menengah (IKM/UKM)**

##### **Pasal 16**

Peningkatan Daya Saing IKM/UKM dilakukan melalui :

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan.
- (2) Penerapan teknologi tepat guna.
- (3) Peningkatan struktur permodalan.
- (4) Pengembangan kemitraan.
- (5) Pengembangan klaster.
- (6) Peningkatan akses pasar.
- (7) Peningkatan produksi yang berorientasi ekspor dengan bahan baku lokal.

### **Paragraf 6**

#### **Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat**

##### **Pasal 17**

Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat dilakukan melalui :

- (1) Peningkatan jaringan pasar dan promosi lintas wilayah.
- (2) Peningkatan potensi keunikan lokal, budaya masyarakat dan alam.
- (3) Peningkatan jaringan aksesibilitas dan kerjasama antar kawasan wisata.

### **Bagian Ketiga**

#### **Program Prioritas Dalam Rangka Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Wilayah**

### **Paragraf 1**

#### **Penciptaan Iklim Kondusif**

##### **Pasal 18**

- (1) Penciptaan Iklim Kondusif dilakukan melalui :

- a. Pendidikan politik rakyat;
  - b. Peningkatan keamanan dan ketertiban;
  - c. Persiapan dan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2008;
  - d. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum;
  - e. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai prinsip pemerintahan yang baik;
  - f. Pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik.
- (2) Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir f dilaksanakan melalui:
- a. Pengembangan Pelayanan Satu Pintu (*One Stop Service/OSS*);
  - b. Pengembangan listrik perdesaan;
  - c. Pengembangan energi alternative;
  - d. Penanganan daerah Rawan Kering;
  - e. Pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerjasama antar daerah;
  - f. Pelayanan akte kelahiran gratis;
  - g. Peningkatan konsumsi garam beryodium.

## **Paragraf 2**

### **Peningkatan Infrastruktur Wilayah**

#### **Pasal 19**

Peningkatan Infrastruktur Wilayah dilakukan melalui:

- (1) Peningkatan kinerja jalan Provinsi dalam kondisi baik secara bertahap:
  - a. Sebesar 81,25 persen pada tahun 2006;
  - b. Sebesar 82,50 persen pada tahun 2007;
  - c. Sebesar 84,25 persen pada tahun 2008.

- (2) Peningkatan kinerja jembatan Provinsi dalam kondisi baik bertahap:
  - a. Tahun 2006 sebesar 62,75 persen;
  - b. Tahun 2007 sebesar 69,05 persen;
  - c. Tahun 2008 sebesar 74,66 persen.
- (3) Peningkatan akses jalan Pantura-Pansel (Pekalongan-Banjarnegara - Kebumen dan Batang-Wonosobo-Banjarnegara).
- (4) Peningkatan kinerja pengelolaan sumber daya air yang strategis meliputi:
  - a. Penyediaan dan pengelolaan air baku;
  - b. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya;
  - c. Pengendalian banjir;
  - d. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lintas Kabupaten / Kota;
  - e. Pengembangan sistem informasi dan data base sumber daya air.
- (5) Peningkatan cakupan pelayanan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (ABPL).
- (6) Peningkatan dan fasilitas kerjasama pengelolaan air bersih dan persampahan lintas Kabupaten / Kota.
- (7) Peningkatan fasilitasi pengelolaan manajemen pertanahan.
- (8) Peningkatan sarana prasarana kawasan pariwisata Solo Selo Borobudur (SSB) dan Dataran Tinggi Dieng.

### **Paragraf 3**

#### **Perbaikan Lingkungan Hidup**

##### **Pasal 20**

Perbaikan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:

- (1) Peningkatan pengelolaan kawasan Segara Anakan, Kawasan Pantai Utara, Taman Nasional Karimunjawa, Taman Nasional Merapi dan Merbabu, Kawasan Dataran Tinggi Dieng, Sindoro Sumbing, Rawapening dan DAS Kaligarang.
- (2) Peningkatan fungsi kawasan lindung dan budi daya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).
- (3) Peningkatan penegakan hukum, penataan ruang dan lingkungan melalui sosialisasi peraturan perundangan di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup dan menindak para pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundangan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 21**

Program Akselerasi Renstra Provinsi Jawa Tengah tahun 2003–2008 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah tahun 2006-2008.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 22**

Pelaksanaan program akselerasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 pembiayaannya memperhitungkan kemampuan APBD Provinsi Jawa Tengah dengan mengupayakan pembiayaan dari APBN, APBD Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

- (1) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kurun waktu berlakunya Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 – 2008.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 3 Maret 2006

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 7 Maret 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH,**

ttd

**MARDJIJONO**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 19**